



**PUTUSAN**

Nomor: XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

میحررلا ن محررلا م سب

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara Hadhanah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Semarang, 27 Mei 1984, umur 34 tahun, agama Islam, NIK , pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Semarang, 28 Juni 1973, umur 45, tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Propinsi Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 08 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 08 Januari 2018, dibawah register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 29 Mei 2003, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nikah Nomor :, tertanggal 29 Mei 2003;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama:
  - a. **Anak Penggugat dengan Tergugat** , umur 9 tahun, lahir di Semarang, 10 Desember 2003 (akta lahir terlampir);
  - b. **Anak Penggugat dengan Tergugat** , umur 10 tahun, lahir di Semarang, 27 Juli 2008 (akte lahir terlampir);
3. Bahwa selanjutnya pada 2 September 2015, Tergugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Batam, sesuai Register Perkara Nomor : XXXX/Pdt.G/2015/PA.BTMt , selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : **XXXX/AC/2015/PA. BTM** , tanggal 21 April 2010 (terlampir) ;
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **Anak Penggugat dengan Tergugat** dan **Anak Penggugat dengan Tergugat** yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat dan benar belum ada Penetapan atau Keputusan Pengadilan Agama tentang status Hak Asuh (Hadhonah) tersebut kepada Penggugat atau kepada Tergugat ;
5. Bahwa meskipun selama ini sejak tanggal 4 Nopember 2015 Hak Asuh Anak secara Hukum belum ada Penetapan ataupun Keputusan tentang Hak Asuh (Hadhonah) anak yang bernama : **Anak Penggugat dengan Tergugat** dan **Anak Penggugat dengan Tergugat** kepada Penggugat atau Tergugat
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena :

Hal. 2 dari 15 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Penggugat mengurus paspor anak. Namun, Penggugat mendapat kesulitan dan untuk pengurusan surat-surat lainnya;
  - b. Apabila tidak ada Surat Penetapan ataupun Surat Keputusan dari Pengadilan Agama tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat** , umur 9 tahun, lahir di Semarang, 10 Desember 2003 (akta lahir terlampir) dan **Anak Penggugat dengan Tergugat** , umur 10 tahun, lahir di Semarang, 27 Juli 2008 (akte lahir terlampir) kepada Penggugat, maka paspor anak tersebut tidak bisa di proses;
  - c. Dan Mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya.
7. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat** , umur 9 tahun, lahir di Semarang, 10 Desember 2003 (akta lahir terlampir) dan **Anak Penggugat dengan Tergugat** , umur 10 tahun, lahir di Semarang, 27 Juli 2008 (akte lahir terlampir) hingga anak tersebut dewasa;
  8. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Warganegara Indonesia sedangkan Tergugat adalah Warganegara Indonesia dan Beragama Islam dan Pernikahan dilaksanakan di Indonesia, setelah itu Perceraian di Pengadilan Agama Batam, sehingga pihak Imigrasi meminta Penetapan ataupun Putusan terhadap Hak Asuh Anak (Hadhonah) dari Pengadilan Agama Batam;
  9. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 15 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 2 orang anak yang bernama : **Anak Penggugat dengan Tergugat** , umur 9 tahun, lahir di Semarang, 10 Desember 2003 (akta lahir terlampir) dan **Anak Penggugat dengan Tergugat** , umur 10 tahun, lahir di Semarang, 27 Juli 2008 (akte lahir terlampir) berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, dihari persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap sidang, Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan tentang kewajiban dalam hadhanah, namun Penggugat tetap dengan gugatannya tersebut;

Bahwa, Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui mohon bantuan Pengadilan Agama Semarang sebanyak dua kali panggilan, panggilan pertama tanggal 21 Pebruari 2018 dan panggilan kedua tanggal 02 April 2018 (kedua panggilan disampaikan melalui Lurah Krobokan), dengan relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tangga 08 Februari 2018 dengan register Nomor XXXX/Pdt/G/2018/

Hal. 4 dari 15 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan umur anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 14 tahun dan Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 9 tahun;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

## A. Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dilegalisir nomor , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 18 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinezegelen, selanjutnya disebut bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir Nomor , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 27 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta telah dinezegelen selanjutnya disebut bukti P. 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dilegalisir Nomor XXXX/AC/2015/PA.Btm, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam tanggal 04 Nopember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta telah dinezegelen selanjutnya disebut bukti P. 3;
4. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir Nomor , a.n. Anak Penggugat dengan Tergugat ,aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 08 September 2004 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 5 dari 15 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dinezegelen selanjutnya disebut bukti P. 4;

5. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir Nomor , a.n. Anak Penggugat dengan Tergugat , aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 08 Mei 2009 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dinezegelen selanjutnya disebut bukti P. 5;

**B. Saksi.**

1. Saksi I, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
  - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, benar dahulunya Penggugat dan Tergugat suami isteri, akan tetapi telah bercerai pada tahun 2015 yang lalu;
  - bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak, masing-masing bernama Damala Maito Afila, umur 14 tahun dan Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 9 tahun;
  - bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - bahwa, saksi tahu bahwa Tergugat sekarang tinggal di Semarang dan semenjak bercerai Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anak-anaknya;
  - bahwa, sekarang ini Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, dengan tujuan untuk melengkapi dokumen membuat paspor anak-anak tersebut;

*Hal. 6 dari 15 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat adalah wanita baik-baik dan sangat sayang terhadap kedua anaknya, sangat memperhatikan pendidikan kedua anaknya itu;
- bahwa, menurut saksi Penggugat mampu untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya itu dan juga secara materi Penggugat mampu untuk membiayai pendidikan anak-anaknya;

2. Saksi II, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak dua tahun yang lalu tepatnya semenjak saksi nikah dengan Penggugat, ketika itu Penggugat berstatus janda;
- bahwa, saksi kenal dengan Tergugat hanya meliat fotonya saja;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dua orang yang masing-masing bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 14 tahun dan Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 9 tahun;
- bahwa, selama ini kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, dan anak-anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik dan keduanya telah bersekolah;
- bahwa, saksi tahu bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, guna untuk mengurus paspor anak-anak tersebut;
- bahwa, saksi yakin Penggugat mampu mendidik dan membesarkan kedua anaknya dan juga Penggugat wanita baik-baik serta sangat sayang kepada anaknya;
- bahwa, saksi tidak keberatan bila hak asuh diberikan kepada Penggugat dan saksi berencana untuk membawa anak-anak tersebut ke Singapura dan akan disekolahkan disana;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 14 tahun, yang hadir dalam persidangan, sebagai berikut :

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah ayah dan ibu kandung saya, akan tetapi mereka telah bercerai;
- bahwa, semenjak ayah dan ibu bercerai, saya tinggal bersama dan diasuh oleh ibu;
- bahwa, saya sekarang ini sekolah dan duduk di kelas III SMP, dan semenjak ayah dan ibu bercerai saya tidak pernah lagi ketemu dengan ayah;
- bahwa, saya mau ikut ibu karena selama ini saya tinggal bersama ibu, dan sekarang ibu minta ditetapkan hak asuh guna untuk mengurus paspor;
- bahwa, saya tidak keberatan jika itu ditetapkan sebagai pemegang hak asuh;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk memperoleh hak asuh anaknya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan hadhanan ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Hal. 8 dari 15 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang kewajiban-kewajiban dalam pemeliharaan anak (hadhanah), namun Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa, Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui mohon bantuan Pengadilan Agama Semarang sebanyak dua kali panggilan, panggilan pertama tanggal 21 Pebruari 2018 dan panggilan kedua tanggal 02 April 2018 (kedua panggilan disampaikan melalui Lurah Krobokan), dengan relaas Nomor XXXX/Pdt.G 2018/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah gugatan tentang hak asuh dua orang anak masing-masing bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 14 tahun** dan **Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 9 tahun**, untuk kepentingan kesejahteraan dan kepastian hukum bagi Penggugat untuk memelihara dan mendidik serta pengurusan surat-surat penting bagi anak-anak dan kepentingan lainnya, untuk itu sangat diperlukan Putusan Pengadilan Agama tentang hak asuh anak tersebut, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P1 s/d P5) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P1 dan P2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 dan P2, Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 9 dari 15 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Batam, maka gugatan hadhanah yang diajukan oleh Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang berupa Potokopi Akta Cerai antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P5 adalah Kutipan akta Kelahiran An. **Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 14 tahun** dan **Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 9 tahun**, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan alat bukti tersebut terbukti bahwa anak yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 14 tahun** dan **Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 9 tahun**, adalah anak sah yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat ternyata tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 171, 175 dan 308 R. Bg oleh karena itu dapat dijadikan bukti dalam perkara ini. kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana yang tertera pada bagian duduk perkara. setelah diteliti ternyata keterangan saksi tidak saling bertentangan satu sama lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi a quo dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Hal. 10 dari 15 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan anak yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat** dipersidangan karena anak telah berumur 14 (empat belas) tahun (sudah mumayyiz) yang menyatakan (memilih) setuju diasuh dan dipelihara oleh ibunya, karena semenjak ayah dan ibunya bercerai pada tahun 2015 yang lalu **Anak Penggugat dengan Tergugat** tinggal dan dipelihara oleh ibunya (Penggugat), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya" dan ternyata didepan persidangan anak Penggugat dan Tergugat memilih ibunya (Penggugat) yang memegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 14 tahun** dan **Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 9 tah**, yang saat ini kedua anak tersebut berada bersama Penggugat;
- Bahwa, semenjak perceraian kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan sekarang Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anak tersebut dari Pengadilan Agama guna untuk pengurusan paspor dan administrasi lainnya;
- Bahwa, Penggugat adalah wanita baik-baik dan mampu untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut;
- Bahwa, anak yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 14 tahun**, memilih ibu (Penggugat) untuk memegang hak asuhnya;

Hal. 11 dari 15 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat, sebagai orang tua dari anak tersebut di atas berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut sampai menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak diberikan kepada salah satu pihak semata-mata tidak hanya untuk kepentingan kedua belah yang berperkara namun harus diperhatikan pula kepentingan anak itu sendiri secara psikologis baik anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas secara fisik tinggal bersama Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan terhadap anak didasarkan pada prinsip-prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai akhlak dan prilaku yang baik sehingga Penggugat memenuhi syarat-syarat hadhonah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Hal. 12 dari 15 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar dua orang anak masing masing bernama masing-masing bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 14 tahun** dan **Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 9 tahun**, dalam pemeliharaan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan ini tidak bersifat mutlak, karena sebagai bapak Tergugat juga tidak boleh dihalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih dan sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengurangi dan mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa karena gugatan hak asuh anak termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan dua orang anak masing-masing bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 14 tahun** dan **Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 9 tahun**, berada di bawah hadhanah Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **18 April 2018 M**, bersamaan dengan tanggal **02 Sa'ban 1439 H**. oleh kami **Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. M. Syukri**, dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **Zuriati, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**Drs. M. Syukri.**

**Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH,**

**Hakim Anggota**

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M, H,**

**Panitera Pengganti**

**Zuriati, S.Ag,**

**Rincian Biaya:**

Hal. 14 dari 15 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 395.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)